

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN(SIPTTK)

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Apoteker dan T. Teknis Kefarmasian
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Analis kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Apoteker dan T. Teknis Kefarmasian oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Apoteker dan T. Teknis Kefarmasian secara elektronik.
7. Cetak SIP Apoteker dan T. Teknis Kefarmasian oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Apoteker dan T. Teknis Kefarmasian di loket Hasil.

#### Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

#### Produk Layanan

**SIP**

#### Blaya

**Gratis**

#### Pengaduan/Call Center

**081115500555**